

ABSTRAK

Dalam proses penegakan hukum pidana, keberadaan dan kedudukan barang bukti memiliki peranan penting yang bisa digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti di dalam pengadilan untuk membuktikan kegiatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu pengerasukan barang bukti di kategorikan sebagai sebuah tindakan yang dapat di berikan sanksi pidana. Tidak terkecuali pada penyidik yang melakukan tindakan pengrusakan tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh dua penyidik KPK yang melakukan perusakan barang bukti. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengkualifikasian perusakan barang bukti oleh penyidik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) digabungkan dengan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perusakan barang bukti merupakan sebuah tindakan pidana yang dapat diancam dengan beberapa penentuan pasal, diantaranya adalah Pasal 231 ayat (2) KUHP, Pasal 233 KUHP. Dan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, beberapa ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud merupakan pasal yang dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan tindakan pengrusakan barang bukti. Adapun jika yang melakukan perusakan barang bukti adalah seorang penyidik atau orang yang mempunyai jabatan maka dapat di berikan kepadanya suatu pemberatan pidana. Dengan cara membebaskan suatu Pasal tentang kualifikasi khusus perusakan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik atau orang yang memiliki jabatan tertentu.

Kata Kunci : Pengkualifikasian Tindak Pidana, Perusakan Barang Bukti, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT

In the criminal law enforcement process, the existence and position of evidence have an important role that can be used by investigators as evidence in court to prove the activities that have been carried out. Therefore, the possession of evidence is categorized as an act that can provide criminal penalties. No exception to the two KPK investigators who had carried out the acts of vandalism by tampering with evidence. Therefore, this study aims to examine the qualification of the damage to evidence by investigators. The research method used is normative research while the approach used is the statutory approach (Statue Approach) combined with a case approach (Case Approach). Today's research shows that the act of tampering with evidence is a criminal offence that can be exposed with several articles, Article 231 paragraph (2) of the Criminal Code, Article 233 of the Criminal Code, Article 21 of the Anti-Corruption Law and several provisions of the Article referred to are articles that can be applied to anyone who has committed acts of tampering with evidence. On the subject of the person who tampered with the evidence; is an investigator or someone who has a particular position, then a criminal charge will be given to him. By releasing an article about the special qualifications of tampering with evidence carried out by an investigator or a person holding a particular position.

Keywords: Qualification of Criminal Acts, Evidence Damage, Corruption Eradication Commission Investigators.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan	4
1.4.Manfaat	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis.....	4
1.5.Keaslian.....	4
1.6.Metode Penelitian.....	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	7
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.6.4. Bahan Hukum Primer.....	7
1.6.4.1 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	8

BAB II TINJAUAN UMUM KUALIFIKASI TINDAK PIDANA,	
PERUSAKAN BARANG BUKTI DAN PEMBERATAN PIDANA.....	9
2.1.Pengkualifikasian Tindak Pidana.....	9
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Dan Kualifikasi Tindak pidana..	9
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.2. Perusakan Barang Bukti.....	13
2.2.1. Pengertian Perusakan Barang Bukti.....	13
2.2.2.Dasar Hukum Dan Unsur-Unsur Perusakan Barang Bukti	17
2.3.Pemberatan Pidana	18
2.3.1. Pengertia Pemberatan Pidana.....	18
2.3.2. Dasar Hukum Dan Pemberatan Pidana... ..	19

BAB III KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP PERUSAKAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KPK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	23
3.1. Perusakan Barang Bukti Oleh Penyidik KPK Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	23
3.2. Pemberatan Pidana Terhadap Penyidik KPK Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Barang Bukti.	32
BAB IV PENUTUP ..	41
4.1. Kesimpulan..	41
4.2. Saran.....	42
 DAFTAR PUSTAKA..	 44
LEMBARAN BIODATA.....	45